



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : **166**/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN PENYUSUNAN REGULASI PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor persiapan penyusunan regulasi terkait penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Penyusunan Regulasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN PENYUSUNAN REGULASI PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor persiapan persiapan penyusunan regulasi penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,



AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 166/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN PENYUSUNAN REGULASI
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PALU TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Penyusunan Regulasi Penetapan
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	IV
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	IV
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	IV
4.	Idrus, SP.,M.Si	Anggota KPU Kota Palu	IV
5.	Dr. Risvirenol, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	IV
6.	Ivan Yudharta, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Palu	IV
7.	AKP Awaludin Rahman, SH.,MH	Kabag Ops Polres Kota Palu	IV
8.	Amelia Lahema, SSTP, M.Adm.KP	Kabid Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau DLH Kota Palu	IV
9.	Mohammad Yusuf, S.Sos	Kabid Linmas Sat Pol PP Kota Palu	IV
10.	Faisal, SH	Kasubag Hukum KPU Kota Palu	III
11.	Muhammad Bardin Loulembah,SE	Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kota Palu	III
12.	Nurul Huda, SE.,MM	Staf Subag Hukum KPU Kota Palu	III

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,



AGUSSALIM WAHID